



PUTUSAN

Nomor : 12- K/PM-I-03/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARDI
Pangkat / NRP : Koptu / 3910026070370
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0310/SSD
Kesatuan : Kodim 0310/SSD
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi (Sumut), 13 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Arengka 1 Gang Pribadi No. A-4 Kel. Kubung Jaya Kec. Siak Hulu Kampar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0310/SSD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 di rumah Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 di Rutan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/75/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 di Rutan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/81/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 di Rutan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/91/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 di Rutan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/103/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 27 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP /12-K/PM I-03/AD/II/2016 tanggal 28 Januari 2016.
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 28 pebruari 2016 sampai dengan 27 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP /12-K/PM I-03/AD/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/10/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Dandepom I/3 Nomor : BP-60/A-60/X/2015 tanggal Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Selaku Papera Nomor : Kep/96/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/I /2016 tanggal 13 Januari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/12-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/I-03/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Kedua :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

" Setiap penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ", Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- Barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : Sket/182/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Koptu Suhardi ;

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan 0,25 gram tablet;
- 1 (satu) buah plastic bening les merah pembungkus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan Nomor Kartu Simpati 082386634713;
- 2 (dua) buah bungkus plastic klep kosong ukuran kecil.

Berupa barang pada point a,b,d dirampas untuk dimusnahkan, sedang pada point huruf c berupa 1 (satu) unit Handpone merk Samsung dikembalikan kepada yang berhak.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan perkara ini Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa lakukan.
- b. Bahwa dengan perkara ini Terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa dengan perkara ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Dengan ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga Terdakwa merupakan kepala keluarga dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, juga untuk keperluan pendidikan anak dimasa depannya.
- e. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berangkat tugas operasi kedaerah rawan konflik dan Terdakwa sudah berdinis cukup lama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
- f. Selama menjalani persidangan ini Terdakwa selalu berkelakuan kooperatif/berterus terang dalam memberikan keterangannya.
- g. Mengingat selama Terdakwa menjalani tugas sebagai abdi negara Terdakwa belum pernah bersentuhan dengan hukum dan Terdakwa berjanji akan kedepannya berdinis lebih baik lagi.

Dengan ini kami sebagai kuasa hukumnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat kiranya memberikan hukuman terhadap Terdakwa :

Dari tuntutan yang dijatuhkan Hukuman pokok : 6 (enam) tahun
Hukuman tambahan : Dipecat dari dinas militer

Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan menghilangkan hukuman tambahan yakni dipecat dari dinas militer dan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan oleh Oditur Militer I-03 Padang demi keadilan dan kebaikan kedepannya.

- 3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Alternatif pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Rabu tanggal Sembilan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 21 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Susjura Arhanudse di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai PYonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/Wbr dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.

c. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dan menunggu di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau.

d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Buyung datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Sdr.Buyung di serahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa pulang tetapi dalam perjalanan dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Eka dengan maksud ingin menukar 3 (tiga) butir Pil Extacy dengan Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa dan Terdakwapun menyetujui selanjutnya disepakati bertemu di jalan Nangka.

f. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Eka, Terdakwa masuk ke Gang di samping Karaoke Pelangi Jl. Nangka untuk menyisihkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan ditukar dengan Pil Exstasy milik Sdr. Eka seberat seperempat gram kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) plastik klep ukuran kecil. Setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Eka di Pinggir Jl. Nangka sebelum simpang SKA Pekanbaru setelah bertemu dengan Sdr.Eka menyerahkan 3 (tiga) butir pil Extasy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr.Eka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa pulang ketempat kamar kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampar Pekanbaru.

g. Bahwa Terdakwa selanjutnya di dalam kamar kos menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Buyung dengan cara meminjam timbangan digital milik Saksi-3 (Sdr. Hasnan) dengan perhitungan Narkotika jenis Sabu-sabu berat kotor 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram karena berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

h. Bahwa selanjutnya bertempat di kamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan bentuk ketengan atau eceran berbentuk paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya ada kalanya Terdakwa mencampur paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

i. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Buyung habis terjual dan tinggal 1 (satu) paket, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di masukan Saku celana di bawa pulang ketempat rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-4 (Pelda Kusnadi Purba), Saksi-S (Serka Edi Alen) dan 1 (satu) orang anggota dari Deninteldam I/BB Sertu Masdianto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

k. Bahwa pada saat penangkapan, istri Terdakwa lari ke kamar berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi-4 mengejarnya dan memerintahkan istri Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian istri Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis Exstasy selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi-4 dan diunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Terdakwa.

l. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap hanya mengenakan celana dalam selanjutnya Saksi-4 memeriksa kantong celana pendek milik Terdakwa yang terletak di lantai, di dalam saku depan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah plastik klep bening ukuran kecil.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi 3 (tiga) butir Pil Exstasy, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klep bening dan Hand Phone Terdakwa merk Samsung dengan nomor Simpati 082380834713 di bawa ke Masubdenpom untuk dilakukan penyitaan dan pengusutan lebih lanjut.

n. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dilakukan penimbangan di perum pegadaian Cabang Pekanbaru kota dan dibuatkan berita acara penimbangan Nomor 319/BB/1X118050012015 tanggal 14 September 2015 dengan hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

o. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir Pil Exstasy berwarna putih oleh petugas Denpom I/3 dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris di buat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika?Psikotropika No.LAB.:8772INN/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil Barang Bukti A. Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. 'Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat.

q. Bahwa selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya masing-masing barang bukti A. netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan barang bukti B. Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dimasukkan.dalam tempat semula dan kemudian dikembalikan guna barang bukti di persidangan.

r. Bahwa pasal 1 angka 6 UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman atau di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang benvenang untuk itu.

Attematif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Rabu tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar atau setidaknya-tidaknya Pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Arhanudse di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/Wbr dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.

c. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dan menunggu di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec,Tampan Kota Pekanbaru Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Buyung datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Sdr. Buyung di serahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang tetapi dalam perjalanan dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Eka dengan maksud ingin menukar 3 (tiga) butir Pil Extacy dengan Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui selanjutnya disepakati bertemu di jalan Nangka.

f. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Eka, Terdakwa masuk ke Gang di samping Karaoke Pelangi Jl. Nangka untuk menyisihkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan ditukar dengan Pil Extacy milik Sdr. Eka seberat seperempat gram kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) plastik klep ukuran kecil. Setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Eka di Pinggir Jl. Nangka sebelum simpang SKA Pekanbaru setelah bertemu dengan Sdr. Eka menyerahkan 3 (tiga) butir pil Extasy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Eka kemudian Terdakwa pulang ketempat kamar kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru.

g. Bahwa Terdakwa selanjutnya di dalam kamar kos menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Buyung dengan cara meminjam timbangan digital milik Saksi-3 (Sdr. Hasnan) dengan perhitungan Narkotika jenis Sabu-sabu berat kotor 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram karena berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

h. Bahwa selanjutnya bertempat di kamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan bentuk ketengan atau eceran berbentuk paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya ada kalanya Terdakwa mencampur paket Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.

i. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Buyung habis terjual dan tinggal 1 (satu) paket, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di masukan Saku celana di bawa pulang ketempat rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-4 (Pelda Kusnadi Purba), Saksi-5 (Serka Edi Alen) dan 1 (satu) orang anggota dari Deninteldam I/BB Sertu Masdianto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

k. Bahwa pada saat penangkapan, istri Terdakwa lari ke kamar berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi-4 mengejamnya dan memerintahkan istri Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian istri Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis Extacy selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi-4 dan diunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Terdakwa.

l. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap hanya mengenakan celana dalam selanjutnya Saksi-4 memeriksa kantong celana pendek milik Terdakwa yang terletak di lantai, di dalam saku depan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah plastik klep bening ukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi 3 (tiga) butir Pil Exstasy, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klep bening dan Hand Phone Terdakwa merk Samsung dengan nomor Simpati 082386834713 di bawa ke Masubdenpom untuk dilakukan penyitaan dan pengusutan lebih lanjut.

n. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dilakukan penimbangan di perum pegadaian Cabang Pekanbaru kota dan dibuatkan berita acara penimbangan Nomor : 319/BB/1V/180500/2015 tanggal 14 September 2015 dengan hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

o. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir Pil Exstasy benruama putih oleh petugas Denpom 1/3 dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Pusat laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.

p. Bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratoris di buat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika?Psikotropika No,LAB.:8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil Barang Bukti A. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat.

q. Bahwa selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya masing-masing barang bukti A. netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan barang bukti B. Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dimasukan dalam tempat semula dan kemudian dikembalikan guna barang bukti di persidangan.

r. Bahwa pasal 1 angka 6 UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman atau di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya Pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika Gol.I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Arhanudse di Pusdik Arhanud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/Wbr dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.

c. Bahwa kemudian Saksi-1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya sambil menunggu pesanan Terdakwa menunggu di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabusabu.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran sedang yang diberi pipet dan kaca pirek, selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kaca Pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Mancis dengan api kecil, setelah Narkotika jenis Sabu-sabu yang semula berbentuk Kristal berubah menjadi asap maka asap tersebut di hisap melalui mulut setelah itu dikeluarkan lagi seperti itu dilakukan berulang-ulang dan bergantian.

f. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu antara lain perasaan selalu gembira, merasa tidak ada beban pikiran, badan selalu terasa fit, daya pikir lebih kuat, bicara lebih lancar.

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-4 (Pelda Kusnadi Purba), Saksi-5 (Serka Edi Alen) dan 1 (satu) orang anggota ddri Deninteldam I/BB Sertu Masdianto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 16.40 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa di BNNP Riau dengan menggunakan alat tes merk RighSign Multi Drugs Test Panel 5 parameter dengan hasil Positif (+) urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor : S.Ket/182XIKa/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Indah Triyana dan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Ali Pranaka.

i. Bahwa Pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikayang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di di rumah Saksi-1 Jl. Budi Daya Gg. Mantan No. 21 Pasar Baru Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang benrueuang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Pertama :

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika

Alternatif Kedua :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan, menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum hukumnya yaitu :

1. Mayor Chk Hendra Mulyadi, SH NRP 11010006260373.
2. Serma Syufriadi, SH NRP 21010027110382.

Sesuai dengan Surat Perintah Danrem 032/Wbr Pekanbaru Nomor : Sprin/703/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Elvi Susanti
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 03 Maret 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel Kubang Jaya Kec. Hulu Kab. Kampar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami.
2. Bahwa Terdakwa berdomisili di Kodim 0310/SSD Korem 032/Wbr dan seminggu sekali Terdakwa pulang ke Pekanbaru menemui Saksi di rumah kontrakan Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. siak Hulu Kab Kampar.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2014 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas lagi sehingga Terdakwa tidak menerima gaji lagi dari kantor sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anaknya pulang dari acara Kenduri 7 (tujuh) hari meninggalnya paman Saksi di Jl. Teropong Arengka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian Saksi masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada tamu diluar namun Saksi tidak tahu siapa orangnya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengganti baju di kamar kemudian datang Terdakwa masuk ke kamar dan membuka celana pendeknya mengajak Saksi berhubungan badan namun Saksi meminta izin untuk sholat Isya terlebih dahulu.
7. Bahwa pada saat Saksi hendak berwuduk datang 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-2 (Pelda Kusnadi Purba) dan Saksi-3 (Serka Edi Alen)) dengan berpakaian preman langsung masuk ke dalam kamar tidur Saksi dan kemudian membawa Terdakwa keluar dari kamar.
8. Bahwa ketika Terdakwa di bawa keluar dari kamar, Saksi melihat plastik kecil berisi 3 (tiga) butir Pil warna putih berada dilantai kamar kemudian Saksi mengambil dan memasukan plastik tersebut ke dalam laci almari pakaian.
9. Bahwa Saksi pada saat memasukan plastik kecil yang berisi 3 (tiga) butir Pil warna putih ke dalam laci almari dilihat oleh Saksi-2, oleh Saksi-2 plastik tersebut diminta dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : Kusnadi Purba
Pangka/NRP : Pelda/617526
Jabatan : Balidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 08 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl, Perum Arimbi Perum Arimbi Blok F No. 15 Kel. Simpang Tigb Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi bersama Saksi-3 (Serka Edi Alen) dan Sertu Masdianto anggota Deninieldam I/BB langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna abu-abu.
3. Bahwa pada saat melakukan pemantauan rumah Terdakwa Saksi melihat datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menemui orang tersebut dan memberikan sesuatu lalu orang tersebut mengambilnya dan memasukan ke dalam sakunya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan orang tersebutpun pergi.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) jam melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Sertu Masdianto merapat kerumah Terdakwa, Saksi masuk dari samping rumah sedangkan Saksi-3 dan Sertu Masdianto dari depan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Sertu Masdianto mengetuk pintu depan rumah Terdakwa kemudian istri Terdakwa membukakan pintu, setelah pintu terbuka Saksi-3 menanyakan dimana Terdakwa, namun istri Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Saksi-3 dan Sertu Masdianto masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat di kamar Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "siapa kamu" dan dijawab oleh Saksi-3 "Saya Alen dari Denpom" dan kemudian terjadi keributan, mendengar suara keributan Saksi kemudian masuk untuk membantu melumpuhkan Terdakwa karena Terdakwa menolak untuk di borgol.
7. Bahwa pada saat tangan Terdakwa berhasil di borgol, Saksi melihat istri Terdakwa lari ke kamar berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi mengejamnya dan memerintahkan istri Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian istri Terdakwa menunjukan plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis Exstasy selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi untuk ditunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
8. Bahwa Saksi kemudian mengeledah kantong celana Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan oleh Terdakwa barang tersebut diakuiinya bahwa itu miliknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Edi Alen
Pangka/ NRP : Serka/21000035790679
Jabatan : Balidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom I/3
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru Riau, 17 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Teuku Bey Asrama Pom Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian Saksi bersama Saksi-2 (Pelda Kusnadi Purba) dan Sertu Masdianto anggota Deninteldam I/BB langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios warna abu-abu.
3. Bahwa pada saat melakukan pemantauan rumah Terdakwa Saksi melihat datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa-, kemudian Terdakwa keluar menemui orang tersebut dan memberikan sesuatu, lalu orang tersebut mengambilnya dan memasukan ke dalam sakunya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan orang tersebutpun pergi.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) jam melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Sertu Masdianto merapat kerumah Terdakwa, Saksi-2 masuk dari samping rumah sedangkan Saksi dan Sertu Masdianto dari depan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sertu Masdianto mengetuk pintu depan rumah Terdakwa kemudian istri Terdakwa membukakan pintu, setelah pintu terbuka Saksi menanyakan dimana Terdakwa, namun istri Terdakwa menjawab tidak ada. Kemudian Saksi dan Sertu Masdianto masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar duduk di atas tempat tidur.
6. Bahwa Terdakwa kemudian berusaha menutup pintu kamar dengan berkata "siapa kalian, kenapa seenaknya masuk rumah orang" dengan cepat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa sambil mengatakan dari Denpom dan langsung melakukan penangkapan.

7. Bahwa dalam penangkapan terjadi keributan karena Terdakwa melawan menolak untuk di borgol, kemudian Saksi memanggil Saksi-2 untuk membantu memborgol tangan Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa di ruang tamu sedangkan Saksi-2 dan Sertu Masdianto melakukan pengeledahan di dalam kamar disaksikan oleh Istri Terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) butir pil yang diduga Exstacy dan satu bungkus kecil dari saku celana yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ma Denpom 1/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Saksi-4 (Sdr. Maizarwan) dan Saksi-5 (Hasnan) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena para Saksi tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Maizarwan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 09 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Budi Daya Gg. Mantan No. 21 Pasar Baru Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di terminal Pasar Baru Panam dalam hubungan hanya sebatas teman dein tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2015 bertempat di Pull bus Giri Indah Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (nama asli Sdr. Amrizal abang kandung Saksi) yang beralamatkan di Jl. Taman Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa. Setelah Sdr. Buyung mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian diserahkan kepada saksi, lalu kemudian diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dating lagi kerumah Saksi dengan menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Buyung mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi di kedai kopi Jl. Kubang Raya, lalu kemudian oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dalam bentuk paket kecil dengan harga variasi dari harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa pada saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB dan tanggal 9 September sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama, hal tersebut dilakukan di rumah Saksi Jl. Budi Daya Gg. Mantan No. 21 Pasar Baru Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru.
9. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang di Konsumsi bersama-sama berasal dari Saksi dan Terdakwa, begitu juga alat bongnya yang menyediakan bergantian.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Saksi berada di dalam kamar sedang membagi-bagi Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam kantong plastik ukuran paket kecil, saat itu juga ada 4 (empat) orang kawan Saksi sedang bertamu di tempat Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Hasnan), Sdr. Fauzi dan dua orang kawan Sdr. Fauzi dengan urusan jual mobil dengan Saksi.
11. Bahwa selanjutnya datang petugas dari Denpom I/3 lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi.
12. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Saksi, antara lain berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabuseberat 2,5 (dua koma lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet merk Honda Diracc warna hitam di dalamnya berisi KTP,ATM, Jamsostek, SIM dan Surat lainnya;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Orfstant warna hitam;
 - 2(dua) unit Hand Phone Merk Onstant warna hitam ;
 - 2 (dua) unit Hand Phone Merk Vroos ;
 - 1 (satu) buah kotak faber Castel ;
 - 2 (dua) buah botol Lasegar yang sudah terangkai dengan pipet penghisap ;
 - 1 (satu) buah Bong kaca;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 2 (dua) buah Karet dot yang terpasang pada kaca pirek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus pipet Aqua gelas.

13. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu milik Saksi yang ditemukan oleh petugas Denpom I/3 seberat 2,5 (dua koma lima) gram berasal dari Sdr Zul Aceh yang di beli oleh Saksi melalui Sdr. Anto (kurir Sdr. Zul).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Hasan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bagan Siapi-Api, 11 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Sakinah No. 54 Jl. Putri Tujuh Kel. Sidomulyo Barat
Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sewaktu Terdakwa berdinan di Baterai P Yonharanudse-13 hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Saksi 2 (dua) kali berkunjung ke tempat kontrakan Terdakwa di rumah Kos Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru. Di tempat kontrakan tersebut Saksi di beri oleh Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu kira-kira paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sudah dimasukan dalam kaca Pirek selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa beserta 3 (tiga) orang kawan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru. Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut disediakan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran sedang yang diberi pipet dan kaca pirek, selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Mancis dengan api kecil, setelah Narkotika jenis Sabu-sabu yang semula berbentuk kristal berubah menjadi asap maka asap tersebut di hisap melalui mulut setelah itu dikeluarkan lagi seperti itu dilakukan berulang-ulang dan bergantian.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi berkunjung ke rumah Saksi-4 (Sdr. Maizarwan alias Mai Kostrad) di Pasar Baru Panam. Kemudian datang Petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi-4, dalam penangkapan tersebut didapat barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram serta peraratan Bong.
7. Bahwa Saksi karena pada waktu penangkapan Saksi-4 berada di TKP, oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru Saksi ikut dibawa menuju Denpom I/3 untuk dimintai keterangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya tersebut, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB dilanjutkan Susujurta Arhanudse di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai Q Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/WBR dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, Nrp. 3910026070370, Jabatan: Ta Tuud Kodim 0310/SSD.
2. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (Sdr. Hasnan), Sdr. Putra dan Sdr. Roni mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali. bertempat di kamar kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka 1 Pekanbaru.
3. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu antara lain perasaan selalu gembira, merasa tidak ada beban pikiran, badan selalu terasa fit, daya pikiran kuat, bicara lebih lancar namun jika tidak mengkonsumsi yang dirasakan Terdakwa adalah sebaliknya.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, kepada Saksi-4 (Maizarwan Kostrad) alias Mai seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-4) untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Buyung datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram Jan kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu adalah untuk dijual kembali secara ketengan atau eceran berbentuk paket kecil dengan perbandingan 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu-sabu dijadikan 10 (sepuluh) paket kecil di jual Jengan harga-Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada kalanya Terdakwa mencampur paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah paketnya berkurang menjadi 8 (derapan) paket.
10. Bahwa Terdakwa dalam menentukan paket biasanya terlebih dahulu Terdakwa menimbang dengan cara meminjam timbangan digital milik Saksi-4 dengan perhitungan Narkotika jenis Sabu-sabu berat kotor 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersihnya 0,20 (nol op dua puluh) gram karena berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dan ketika dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Eka dengan maksud ingin menukar 3 (tiga) butir Pil Extacy dengan Nairolka jenis Sabu-sabu milik Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui selanjutnya disepakati bertemu di jalan Nangka.
12. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Eka Terdakwa masuk ke Gang di samping Karaoke Pelangi Jl. Nangka untuk menyisihkan Narkotika jenis sabu rencananya akan ditukar dengan Pil Exstacy milik Sdr. Eka seberat seperempat gram kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) plastik klep ukuran kecil. Setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Eka di Pinggir Jl. Nangka sebelum simpang SKA selanjutnya terjadilah barter Narkotika jenis Sabu-sabu dengan 3 (tiga) butir pil Exsiacy.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang .Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman mengaku petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama salah satu petugas dari Denpom lainya masuk memeriksa kamar Terdakwa, tidak lama Saksi-2 keluar dari kamar Terdakwa dan menunjukan barang bukti kepada Terdakwa 3 (tiga) butir Pil Extacy yang di bungkus dalam plastik kecil dan 1 (satu) bungkus paket kecil Nariotika jenis Sabu-sibu dan kemudian Saksi-2 memeriksa kantong celana pendek. milik Terdakwa dan ditem ukan 2 (dua) buah plastik klep bening ukuran kecil di kantong belakang celana sebelah kiri.
16. Bahwa Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klep berisi serbuk putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) butir pil warna putih di duga Extacy yang dibungkus dalam plastic kecil, 2 (dua) buah plastic kecil 1 (satu) unit HP Merk Samsung dibawa menuju Denpom I/3 untuk pemeriksaan selanjutnya.
17. Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar dan mendapat penekanan dari komandan satuan maupun penyuluhan hukum agar setiap prajurit menghindari dan tidak terlibat didalam peredaran maupun penyalah gunaan narkoba berdasarkan ST Panglima TNI dan sudah mengetahui kalau ada prajurit yang terlibat maka sangsinya berat bahkan dipecat.
18. Bahwa Terdakwa selain perkara ini Terdakwa masih ada perkara lain yaitu perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan 0,25 gram tablet ;
 - 1 (satu) buah plastic bening les merah pembungkus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan Nomor Kartu Simpati 082386634713 ;
 - 2 (dua) buah bungkus plastic klep kosong ukuran kecil.
- 2) Surat-surat :
- 2 (dua) lembar berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lab 8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : Sket/182/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Koptu Suhardi ;

Bahwa di persidangan barang bukti tersebut di atas telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir semuanya membenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan dengan Susjura Arhanudse di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai Q Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/Wbr dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, Nrp.3910026070370, Jabatan: Ta Tuud Kodim 0310/SSD
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu pesanan Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran sedang yang diberi pipet dan kaca pirek, selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kaca Pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Mancis dengan api kecil, setelah Narkotika jenis Sabu yang semula berbentuk kristal berubah menjadi asap maka asap tersebut dihisap melalui mulut setelah itu dikeluarkan lagi seperti itu dilakukan berulang-ulang dan bergantian dan Terdakwa lakukan atas kemauan sendiri.
6. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabusabu antara lain perasaan selalu gembira, merasa tidak ada beban pikiran, badan selalu terasa vit, daya pikir lebih kuat, bicara lebih lancar.
7. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Buyung datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Sdr.Buyung di serahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang tetapi dalam perjalanan dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Eka dengan maksud ingin menukar 3 (tiga) butir pit Extacy dengan Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui selanjutnya disepakati bertemu di jalan Nangka.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Eka Terdakwa masuk ke Gang di samping Karaoke Pelangi Jl. Nangka untuk menyisihkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan ditukar dengan Pil Exstasy milik Sdr. Eka seberat seperempat gram kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) plastik klep ukuran kecil. Setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Eka di Pinggir Jl. Nangka sebelum simpang SKA Pekanbaru setelah bertemu dengan Sdr. Eka menyerahkan 3 (tiga) butir pil Extasy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Eka kemudian Terdakwa pulang ketempat kamar kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampung Pekanbaru.
10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya di dalam kamar kos menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr. Buyung dengan cara meminjam timbangan digital milik Saksi-3 (Sdr. Hasnan) dengan perhitungan Narkotika jenis Sabu-sabu berat kotor 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh gram karena berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.
11. Bahwa benar selanjutnya bertempat di kamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan bentuk ketengan atau eceran berbentuk paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya ada kalanya Terdakwa mencampur paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
12. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Buyung habis terjual dan tinggal 1 (satu) paket, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di masukan Saku celana di bawa pulang ketempat rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg. Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-4 (Pelda Kusnadi Purba), Saksi-S (Serka Edi Alen) dan 1 (satu) orang anggota dari Deninteldam I/BB Sertu Masdianto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
14. Bahwa benar pada saat penangkapan, istri Terdakwa lari ke kamar berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi-4 mengejanya dan memerintahkan istri Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian istri Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis Exstasy selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi-4 dan diunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap hanya mengenakan celana dalam selanjutnya Saksi-4 memeriksa kantong celana pendek milik Terdakwa yang terletak di lantai, di dalam saku depan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah plastik klep bening ukuran kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi 3 (tiga) butir Pil Exstasy, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klep bening dan Hand Phone Terdakwa merk Samsung dengan nomor Simpati 082386834713 di bawa ke Masubdenpom untuk dilakukan penyitaan dan pengusutan lebih lanjut.
17. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dilakukan penimbangan di perum pegadaian Cabang Pekanbaru kota dan dibuatkan berita acara penimbangan Nomor 319/BB/1X118050012015 tanggal 14 September 2015 dengan hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 16.40 WIB dilakukan pemerlksaan terhadap Urine Terdakwa di BNNP Riau dengan menggunakan alat tes merk RighSign Multi Drugs Test Panel 5 parameter dengan hasil Positif (+; urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor : S.Ket/182/IX/Ka/Rh.00/201S/BNNP tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr, Indah Triyana dan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasionanal Provinsi Riau Drs. Ali Pranaka.
19. Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir Pil Exstasy berwarna putih oleh petugas Denpom I/3 dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.
20. Bahwa benar setelah di lakukan pengujian secara laboratoris di buat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Psikotropika No.LAB.:8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil Barang Bukti A. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 200g tentang Narkotika dan barang bukti B. Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat.
21. Bahwa benar selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya masing-masing barang bukti A. netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan barang bukti B. Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dimasukkan dalam tempat semula dan kemudian dikembalikan guna barang bukti di persidangan.
22. Bahwa benar pasal 1 angka 6 UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di di rumah Saksi-1 Jl. Budi Daya Gg. Mantan No. 21 Pasar Baru Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman dtau di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa atas pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pleidooi yang Penasihat Hukum Terdakwa berisi tentang permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pleidooinya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya yaitu Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentang tuntutan Oditur Militer terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim menyatakan sependapat namun demikian terhadap permohonan Oditur Militer terhadap pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif yaitu kesatu dan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : " Setiap orang "

Unsur Kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan "

Unsur Ketiga : " Narkotika Golongan I "

Alternatif Kedua :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : " Barang Siapa "

Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan "

Unsur Ketiga : " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan "

Unsur Keempat : " Narkotika golongan I bukan tanaman "

Unsur kelima : " Beratnya melebihi 5 (lima) gram "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
Unsur kedua : Narkotika golongan I
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Th.2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.
Unsur Kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”
Unsur Keempat : “ Narkotika Golongan I”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yang artinya adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan dengan Susjura Arhanudse di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya pada tahun 1991 dipindah tugaskan di Baterai P Yonarhanudse-13, tahun 1995 dipindah tugaskan di Baterai Q Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Baterai Markas Yonarhanudse-13, tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 032/Wbr dan pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Kodim 0310/SSD sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, Nrp.3910026070370, Jabatan: Ta Tuud Kodim 0310/SSD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa yang masih warga negara RI
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli”.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sedang yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu pesanan Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menggunakan alat Bong yang terbuat dari botol Aqua ukuran sedang yang diberi pipet dan kaca pirek, selanjutnya Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kaca Pirek tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Mancis denlan api kecil, setelah Narkotika jenis Sabu.
5. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabusabu antara lain perasaan selalu gembira, merasa tidak ada beban pikiran, badan selalu terasa vit, daya pikir lebih kuat, bicara lebih lancar.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Buyung datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Sdr.Buyung di serahkan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima sabu seberat 2.5 (dua koma lima) gram.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang tetapi dalam perjalanan dihubungi oleh kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Eka dengan maksud ingin menukar 3 (tiga) butir pit Extacy dengan Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui selanjutnya disepakati bertemu di jalan Nangka.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. Eka Terdakwa masuk ke Gang di samping Karaoke Pelangi Jl. Nangka untuk menyisihkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang rencananya akan ditukar dengan Pil Extacy milik Sdr. Eka seberat seperempat gram kemudian dimasukan ke dalam 3 (tiga) plastik klep ukuran kecil. Setelah itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Eka di Pinggir Jl. Nangka sebelum simpang SKA Pekanbaru setelah bertemu dengan Sdr. Eka menyerahkan 3 (tiga) butir pil Extasy kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr.Eka kemudian Terdakwa pulang ketempat kamar kos Terdakwa di Giri Indah Jl. Arengka Atas Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru.
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya di dalam kamar kos menimbang Narkotika jenis Sabu- sabu yang membelinya dari Sdr. Buyung dengan cara meminjam timbangan digital milik Saksi-3 (Sdr.Hasnan) dengan perhitungan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu berat kotor 1 (satu) paket hemat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut 35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersihnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram karena berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

10. Bahwa benar selanjutnya bertempat di kamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan bentuk ketengan atau eceran berbentuk paket kecil di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya ada kalanya Terdakwa mencampur paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya.
11. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Buyung habis terjual dan tinggal 1 (satu) paket, oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di masukan Saku celana di bawa pulang ketempat rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab . Kampar.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab Kampar datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 yaitu Saksi-4 (Pelda Kusnaldi Purba), Saksi-S (Serka Edi Alen) dan 1 (satu) orang anggota dari Deninteldam I/BB Sertu Masdianto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
13. Bahwa benar pada saat penangkapan, istri Terdakwa lari ke kamar berusaha menghilangkan barang bukti yang lain dan Saksi-4 mengejanya dan memerintahkan istri Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian istri Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil yang diduga jenis Exstasy selanjutnya barang tersebut diambil oleh Saksi-4 dan diunjukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap hanya mengenakan celana dalam selanjutnya Saksi-4 memeriksa kantong celana pendek milik Terdakwa yang terletak di lantai, di dalam saku depan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) buah plastik klep bening ukuran kecil.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi 3 (tiga) butir Pil Exstasy, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klep bening dan Hand Phone Terdakwa merk Samsung dengan nomor Simpati 082386834713 di bawa ke Masubdenpom untuk dilakukan penyitaan dan pengusutan lebih lanjut.
16. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dilakukan penimbangan di perum pegadaian Cabang Pekanbaru kota dan dibuatkan berita acara penimbangan Nomor 319/BB/1X118050012015 tanggal 14 September 2015 dengan hasil berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) buah plastik pembungkus berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 16.40 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa di BNNP Riau dengan menggunakan alat tes merk RighSign Multi Drugs Test Panel 5 parameter dengan hasil Positif (+; urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor : S.Ket/182/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr, Indah Triyana dan mengetahui Kepala Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Ali Pranaka.
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 3 (tiga) butir Pil Exstasy berwarna putih oleh petugas Denpom I/3 dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan.
19. Bahwa benar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris di buat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Psikotropika No.LAB.:8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil Barang Bukti A. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kafein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat.
20. Bahwa benar selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya masing-masing barang bukti A. netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan barang bukti B. Netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dimasukkan dalam tempat semula dan kemudian dikembalikan guna barang bukti di persidangan.
22. Bahwa benar pasal 1 angka 6 UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tanggal 09 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di di rumah Saksi- 1 Jl. Budi Daya Gg. Mantan No. 21 Pasar Baru Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 dalam bentuk bukan tanaman atau di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1) Gg pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I"

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1)Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab . Kampar.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau untuk membeli/memesan sabu sabu dan menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Buyung (abang kandung Saksi-1) untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya sambil menunggu pesanan Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jl.HR Subrantas simpang pos polisi pasar Karya baru Gang Mantan Kec.Tampan Kota Pekanbaru Riau, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa benar setelah di lakukan pengujian secara laboratoris di buat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Psikotropika No.LAB.:8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil Barang Bukti A. benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sdr. Buyung tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
9. Bahwa benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B. Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Kofein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kedua :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna ".

Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Koptu Suhardi adalah prajurit TNI AD bertugas di Kodim 0310/SSD dan masih berdinis aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Tuud Kodim 0310/SSD.
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dirumah kontrakan Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta (Arengka-1)Gg.Pribadi No. A-4 Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Narkotika golongan I”.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sejak yaitu bulan Juli 2015 Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika.
- b. Bahwa benar narkotika tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa.
- c. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- d. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkotika.
- e. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa di BNNP Riau dengan menggunakan alat tes merk RighSign Multi Drugs Test Panel 5 parameter dengan hasil Positif (+) urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor : S.Ket/182XIKa/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Indah Triyana dan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Drs. Ali Pranaka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sejak yaitu Juli 2015 Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar narkoba tersebut didapat Terdakwa dari teman Terdakwa.
- c. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- d. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkoba.
- e. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- f. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai narkoba.
- g. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Pertama : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kedua : " Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan harus dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Pekanbaru Riau menjadi subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak susunan saraf otak yang akan dapat mempengaruhi tugas pokok di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang selama ini telah dicanangkan oleh pemerintah dan ditekankan kembali oleh pimpinan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya maupun prajurit TNI lainnya karena selaku seorang prajurit seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan dalam memelopori pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
4. Terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang maupun berupaya menolak penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru melakukan hal sebaliknya dengan ikut serta melakukannya padahal Terdakwa sudah mengetahui akibat dan resiko melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh kerennanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer namun Majelis Hakim hanya mengabulkan permohonan Terdakwa sekedar hanya terhadap lamanya pidananya saja dengan cara mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan dari Oditur Militer pada Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- a. 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan 0,25 gram tablet ;
- b. 1 (satu) buah plastic bening les merah pembungkus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- c. 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan Nomor Kartu Simpati 082386634713 ;
- d. 2 (dua) buah bungkus plastic klep kosong ukuran kecil.

Adalah barang bukti berupa barang yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat berhubungan erat dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk Berupa barang pada point a,b,d dirampas untuk dimusnahkan, sedang pada point huruf c berupa 1 (satu) unit Handpone merk Samsung dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 ;
- b. 1 (satu) lembar surat Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : Sket/182/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Koptu Suhardi ;

Adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat berhubungan erat dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3), ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI, Koptu NRP 3910026070370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Alternatif Pertama : “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

Kedua : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan 0,25 gram tablet ;
- 1 (satu) buah plastic bening les merah pembungkus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- 2 (dua) buah bungkus plastic klep kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan Nomor Kartu Simpati 082386634713 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.8772/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 ;
- 1 (satu) lembar surat Kepala badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor : Sket/182/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP tanggal 10 September 2015 tentang hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Koptu Suhardi ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rpiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 25 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153 Penasihat Hukum SYUFRIADI, SH, SERMA NRP 21010027110382, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA :

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA - II

ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)